



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 92 /KPTS/ 1/2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan motivasi kerja kepada Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan Medis pada RSUD Jailolo, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan karyawan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.





Memperhatikan : Surat Usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor : 445/020/RSUD/2016 tanggal, 13 Januari 2016, Perihal: Permohonan Penerbitan SK tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di RSUD Jailolo Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tunjangan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja serta didukung bukti absensi harian yang diatur dan dikoordinasikan langsung dibawah tanggungjawab penuh Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92 /KPTS/1/2016
TANGGAL 5 Januari 2016

TENTANG DAFTAR PENETAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS RSUD
JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

NO	JENIS PETUGAS	WAKTU (BULAN)	TUNJANGAN (Rp / ORANG)
1	Dokter Ahli	12	30.000.000
2	Dokter Residen	12	15.000.000
3	Dokter Umum PNS	12	10.000.000
4	Dokter Umum PTT	12	5.000.000
5	Honor Dokter Umum PTT	12	1.730.000
6	Dokter Internship	8	2.000.000
7	Bidan/Perawat Kontrak	12	1.250.000
8	Petugas Cleaning Service	12	650.000
9	Petugas Jasa Mobilisasi	12	650.000
10	Petugas Juru Masak	12	650.000
11	Petugas Laundry	12	650.000
12	Bendahara Pengeluaran	12	1.000.000
13	Bendahara Penerimaan	12	1.000.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H.ROBA

